KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 250/KPTA.W24-A/SK/HM1.1/XI/2026

TENTANG

REVISI JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kerapian, identitas dan wibawa Hakim dan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka perlu untuk di Revisi Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8.Keputusan..

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 82.a/KPTA.W24-A/SK/HM1.1/I/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Jadwal Penggunaan Pakaian Seragam Dinas bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara, P3K dan PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2026.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan lain sebagai berikut:

1. Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran berlaku dan wajib dilaksanakan serta ditaati oleh seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Hakim yang melaksanakan persidangan mengenakan toga beserta kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pada pelaksanaan upacara hari besar nasional, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung, Hari Ulang Tahun KORPRI, serta kegiatan resmi lainnya, pakaian yang dikenakan menyesuaikan dengan surat/pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung atau ketentuan khusus yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut;
4. Aparatur wanita yang berjilbab atau sedang hamil dapat menyesuaikan model pakaian dinas dengan tetap memperhatikan keseragaman warna, kesopanan, dan kerapian;
5. Setiap pakaian dinas dilengkapi atribut dan tanda pengenal sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Para pejabat struktural dan fungsional wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 06 November 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SUHARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 250/KPTA.W24-A/SK/HM1.1/XI/2026
TANGGAL : 06 November 2026

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	HARI	JENIS PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
1.	**Senin**	Pakaian Dinas Kemeja Putih	- Kemeja putih; - Pria: celana panjang warna biru tua; - Wanita: rok/celana panjang warna biru tua.
2.	**Selasa**	Pakaian Dinas Harian (PDH)	- Pakaian Dinas Harian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004.
3.	**Rabu**	Pakaian Dinas Harian (PDH)	- Pakaian Dinas Harian sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004.
4.	**Kamis**	Pakaian Dinas Seragam Batik Mahkamah Agung (PDSBMA)	- Kemeja batik seragam Mahkamah Agung (PDSBMA); - Pria: celana panjang warna hitam; - Wanita: rok/celana panjang warna hitam.
5.	**Jumat**	- Pakaian Olahraga, - Pakaian Batik/Tenun/ Lurik atau Pakaian Khas Daerah	- Pakaian Olahraga, Pagi Pukul 08.00 s/d 10.00 WIT. - Batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah Maluku; - Tetap memperhatikan kesopanan dan kepantasan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 06 November 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SUHARDI